

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP SUAMI  
YANG MELANGGAR PASAL 279 KUHP DALAM TINDAK PIDANA  
MENGADAKAN PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN ISTRI YANG  
SAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Shella Vaulla Anggella**

**02011381419431**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SHELLA VAULLA ANGGELLA  
NIM : 02011381419431  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP SUAMI  
YANG MELANGGAR PASAL 279 KUHP DALAM TINDAK PIDANA  
MENGADAKAN PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN ISTRI YANG  
SAH**


Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus  
Pada Sidang Ujian Komprehensif


Palembang, Juli 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu

  
Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP 196509181991022001

  
Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum  
NIP 196404141990011001



Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS PALEMBANG**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Mahasiswa : Shella Vaulla Anggella  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419431  
Tempat/Tanggal Lahir : Embacang, 27 September 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018



  
**Shella Vaulla Anggella**  
**02011381419431**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus”*

**-Jhon W. Gardner-**

**Dengan segala kerendahan hati,**

**maka skripsi ini ku persembahkan kepada**

- **Papa dan Mama tercinta ;**
- **Kakak dan Adikku tersayang ;**
- **Seluruh Keluargaku dan orang-orang terdekatku ;**
- **Teman-teman satu almamater**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, serta adanya doa dan dukungan dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Suami yang Melanggar Pasal 279 KUHP Dalam Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan Tanpa Persetujuan Istri yang Sah”** .

Adapun skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak baik yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta segala hal yang diperlukan seperti berbagai informasi, data-data, ilmu, dan hal lainnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa didalam tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya dapat membangun demi sempurnanya skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2018

**Sheila Vaulla Anggella**

**02011381419431**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemudahan dan kesehatan kepada penulis;
2. Terima kasih yang tak terhingga kepada Papaku Hotman dan Mamaku Lismawati tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, semangat yang sangat luar biasa, dorongan moral dan materil yang tidak terhingga serta selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Kepada Kakakku Elvis Simbara, S.E. adikku Rengganis dan Rey Desta Moreno yang selalu mendukung dan menjadi motivasi, semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Bapak Dr. H. Achmad Romsan, S.H.,M.H.,LL.M, selaku Penasihat Akademik;
12. Untuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan;
13. Untuk seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberi kemudahan serta kelancaran dalam sarana dan prasarana;
14. Untuk sahabat-sahabatku Tri Lestari, Ayuke Putri Noor, Pratiwi Asmorowati, S.H, Yudit Krista Pradipta, yang telah memberi dukungan dan menemani saya dari awal perkuliahan sampai saat ini;
15. Untuk Riski Juliansah yang telah memberi dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
16. Terima kasih juga untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Penjatuhan Putusan .....	11
2. Teori Pemidanaan .....	15



G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Sumber Bahan Hukum .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Tindak Pidana Dalam Pasal 279 KUHP .....</b>	<b>23</b>
1. Tindak Pidana .....	23
2. Pengertian Perkawinan .....	28
3. Syarat-Syarat Perkawinan .....	31
4. Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan Tanpa Persetujuan Istri Yang Sah .....	35
<b>B. Pidana dan Pemidanaan .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	36
2. Sistem Pemidanaan .....	39
<b>C. Tinjauan Umum Putusan Hakim .....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Putusan Hakim .....	45
2. Jenis Putusan Hakim .....	47

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi.</b> .....	<b>49</b>
1. Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag .....	49
2. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi .....	72
<b>B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi Bila Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan.....</b>	<b>105</b>
1. Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag .....	110
2. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi .....	111

### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>114</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>116</b>

### **DAFTAR PUSTAKA**


### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul : **“Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Suami Yang Melanggar Pasal 279 KUHP Dalam Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan Tanpa Persetujuan Istri Yang Sah”** Skripsi ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana bila ditinjau dari tujuan pemidanaan. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.kag dalam pertimbangan yuridis yang dilakukan terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Terdakwa dikenakan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1 tahun. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi dalam pertimbangan yuridis yang dilakukan terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan perkawinan padahal sedang diketahuinya bahwa perkawinan itu sudah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Terdakwa dikenakan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 8 bulan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Sanksi Pidana.**


Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum  
NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu

  
Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum  
NIP 196404141990011001

Ketua Bagian

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum  
NIP 196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dan budaya dalam perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu hidup. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, dan agama membutuhkan suatu aturan yang merupakan realisasi cita-cita bangsa untuk memiliki Undang-undang yang bersifat nasional dan sesuai dengan falsafah Pancasila.<sup>1</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup> Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).<sup>3</sup>

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali

---

<sup>1</sup><https://media.neliti.com/media/publications/14217-ID-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-perkawinan-poligami-tanpa-persetujuan-istri-y.pdf>, diakses september 2014

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Lihat Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri.<sup>4</sup>

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari zaman kerajaan islam yang kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia.<sup>5</sup> Didalam Undang-Undang perkawinan ditentukan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan perdata, atau hubungan antar manusia semata, tetapi menurut Undang-Undang perkawinan, perkawinan merupakan perjanjian yang suci berdasarkan Hukum Agama.<sup>6</sup>

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dirumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh

---

<sup>4</sup> M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm.5.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.11.

<sup>6</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm.3.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mempunyai satu istri, demikian juga perempuan hanya boleh mempunyai satu suami. Hal ini dikenal dengan prinsip atau asas monogami.<sup>8</sup>

Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 3 Undang-undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 4 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

---

<sup>8</sup> Monogami adalah suatu asas dalam undang-undang perkawinan. Dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seorang.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>9</sup>

Selain hal-hal diatas, si suami dapat mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka<sup>10</sup>

Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi dan suami tetap beristri lebih dari satu tanpa persetujuan istri terdahulu, maka si suami telah melakukan kejahatan terhadap perkawinan dan dapat dikenakan penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini penjatuhan pidana merupakan

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Lihat Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum.<sup>11</sup>

Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28 b ayat (1) yaitu Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>12</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam Buku Kedua Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan, yang berbunyi :<sup>13</sup>

Pasal 279 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
  2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.35.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 28 b ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>13</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi, Mahkamah Agung, dan Hoge Raad*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.166-167.



3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No.1-5 dapat dinyatakan.

Dalam masyarakat Indonesia terdapat kasus-kasus mengenai tindak pidana terhadap perkawinan, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi bahwa Chairul Anwar Bin Yahya Ahmad melakukan perkawinan dengan Megawati tanpa persetujuan dari istri pertamanya yang bernama Maryani binti H.Muhammad Amin.<sup>14</sup>

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 1994 terdakwa menikah dengan saksi Maryani binti H.Muhammad Amin di Kampung Manggis Rt.10 Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Kota Jambi sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 11/II/1995 tanggal 18 April 1995 yang disaksikan sdr. Zudhi Bin M.Amin dan kedua orang tua saksi Maryani. Akan tetapi pada bulan April 2011, Terdakwa berkenalan dengan Daud dalam kapal speedboat dan meminta bantuan karena terdakwa sudah punya istri namun ingin menikah lagi dengan sdr. Megawati. Kemudian terdakwa memberikan identitas diri dan foto terdakwa dan Sdri.Megawati kepada Daud dan untuk dituangkan dalam formulir yang akan digunakan untuk syarat pernikahan terdakwa dengan sdr Megawati. Terdakwa mengaku telah cerai mati dengan istrinya bernama Siti Aminah bukan atas nama sdri.Maryani. Sedangkan sdr Megawati mengaku telah cerai mati dengan suaminya bernama Heri Purnomo. Kemudian terdakwa bersama sdr

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi.

Megawati dan Daud kerumah pegawai KUA Kecamatan Jelutung Jambi sdr.Zainal Abidin bin Mukti di Jl.Iswahyudi Lorong.Subur No.11 Rt.008 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan kota Jambi untuk meminta bantuan pengurusan pernikahan mereka. Saat itu ketika ditanya status terdakwa dan sdri Megawati, terdakwa mengaku duda dan sdri. Megawati mengaku janda.<sup>15</sup>

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Chairul Anwar Bin Yahya Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan itu sudah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” serta dihukum berdasarkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 6 (enam) bulan.<sup>16</sup>

Selain itu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag dalam kasus tersebut terdakwa Markoni Bin Raden Sobri, pada hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni Tahun 2014, sekitar jam 20.00 WIB terdakwa bersama Rohayati Binti Juahir tiba di Kecamatan Tanjung Seneng Kotamadya Bandar Lampung. Lalu mereka pergi kerumah P3N bernama Tarwoto meminta untuk dinikahkan. Kemudian terdakwa mengatakan status terdakwa dan Rohayati

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

masih terikat perkawinan. Lalu P3N meminta agar mereka membuat surat pernyataan dengan status masih bujang dan gadis, setelah itu mereka dinikahkan oleh Tarwoto. Pernikahan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin istrinya yang sah bernama Niswati binti Husin yang masih terikat perkawinan dengan terdakwa, dan terdakwa tahu perkawinan tersebut belum dilepaskan sehingga menjadi halangan yang sah bagi terdakwa untuk menikah lagi.<sup>17</sup>

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Markoni Bin Raden Sobri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” serta dihukum berdasarkan Pasal 279 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Markoni Bin Raden Sobri, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.<sup>18</sup>

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ **Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Suami Yang Melanggar Pasal 279 KUHP Dalam Tindak Pidana Mengadakan Perkawinan Tanpa Persetujuan Istri Yang Sah** ”

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag.

<sup>18</sup> *Ibid*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi bila ditinjau dari tujuan pemidanaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dalam Putusan

Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan para akademisi.
  - b. Untuk memberikan sumbangsih, kontribusi pemikiran serta menambah khasanah pengetahuan, wawasan, terhadap pertanggungjawaban pidana bagi suami yang mengadakan perkawinan tanpa persetujuan istri yang sah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan aparat penegak hukum (*law of enforcement*) untuk mengetahui, memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait permasalahan suami yang melanggar Pasal 279 KUHP dalam tindak pidana mengadakan perkawinan tanpa persetujuan dari istri yang sah.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan membahas pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dalam tindak pidana mengadakan perkawinan tanpa persetujuan istri yang sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi) dan membahas tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dalam tindak pidana mengadakan perkawinan tanpa persetujuan istri yang sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi) bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

### **1. Teori Penjatuhan Putusan**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 24 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:<sup>20</sup>

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

---

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.105-112.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang



dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

#### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori Ratio Decidendi didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

#### 6. Teori Kebijakan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya, aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua,

ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melidungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

## 2. Teori Pidanaan

Istilah “hukuman” dan “dihukum” berasal dari kata bahasa Belanda yaitu “*straf*” dan “*wordt gestraf*” yang oleh Moelyatno merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu “pidana” sebagai pengganti “*straf*” dan “diancam pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”.<sup>21</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, pemakaian/penggunaan istilah “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.<sup>22</sup>

Andi Hamzah berusaha untuk memisahkan kedua istilah Pidana dan Hukuman dengan mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa

---

<sup>21</sup> M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental*, (Palembang: Unsri Press, 2013), hlm.268.

<sup>22</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.70-71.

yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Dengan demikian keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>23</sup>

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan ( oleh yang berwenang ).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>24</sup>

Dibandingkan dengan sanksi-sanksi lainnya yang tidak menggunakan pidana (*non penal*), maka sanksi-sanksi dalam hukum pidana ini dapat dirasakan jauh lebih keras (penderitaan) serta berakibat lebih luas (*stigmatisasi*).<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) hlm.1.

<sup>24</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: FH UNISULA, 1982) tidak dipublikasikan, hlm3-4. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm.4.

<sup>25</sup>Muhari Agus Santoso, *Paradigma Hukum Pidana*, ( Surabaya: Averroes Press-Pustaka Pelajar, 2002), hlm.28.

Sifat pidana itu sebagai “*Ultimum Remidium*”, artinya obat atau sarana yang terakhir yang hanya dipergunakan apabila sangat diperlukan.<sup>26</sup>

Teori-teori pidana digolongkan dalam 3 golongan atau aliran, yaitu:<sup>27</sup>

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Pidana itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori-teori ini menganggap dasar hukum dari pidana itu ialah tujuan (*doel*) dari pidana itu sendiri, karena pidana itu sendiri mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu adalah : “(*de handhaving van de maatschappelijke orde*)” dengan mencegah terjadinya kejahatan.

3. Teori-Teori Gabungan

Aliran ini menggabungkan aliran absolut dan relatif. Menurut aliran ini, aliran absolut dan relatif masing-masing mempunyai kekurangan, yaitu:

a. Teori-teori pembalasan :

---

<sup>26</sup> M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *op.cit*, hlm.49

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 50-54

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan.
  2. Bila alasannya semata-mata untuk membalas, maka mengapa hanya negara yang berhak melaksanakannya.
- b. Teori-teori tujuan :
1. Juga menimbulkan ketidakadilan.
  2. Kepuasan masyarakat sangat diabaikan. Masyarakat sering tidak puas, karena merasa si penjahat dimanjakan.
  3. Sukar dicapai dalam praktik. Apa yang diteorikan sering tidak benar.

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,<sup>28</sup> antara lain :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 32.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni normatif, maka pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>30</sup>

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik umum. Terutama untuk kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat didalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi, serta menggunakan

---

<sup>30</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 119

hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam implementasi hukum.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup> Dalam penelitian hukum ini bahan yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 268.

<sup>32</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.47

5) Putusan Pengadilan Nomor 489/Pid.B/2014/PN.Kag

6) Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.B/2013/PN.Jbi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>33</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berguna sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, buku-buku hukum pidana, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library reseacrh*), mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan suami yang melanggar Pasal 279 KUHP dalam tindak pidana mengadakan perkawinan tanpa persetujuan istri yang sah.

---

<sup>33</sup> Petter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 155



## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para pakar hukum maupun menurut pandangan penulis, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini.<sup>34</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>35</sup> Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 93.

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 393.

## Daftar Pustaka

### Buku

- ABD. Shomad, 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresir*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Amirudin dan Zainal asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- , 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- , 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung:  
Refika Aditama
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Johnny Ibrahim, 2005 *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:  
Bayumedia Publishing
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu
- , 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*,  
Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*,  
Palembang: Unsri Press
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata cet. I*, Jakarta: PT.  
Rineka Cipta
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- , 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Hukum Pidana*, Surabaya: Averroes Press-  
Pustaka Pelajar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:  
PT.Alumni

- , 1982, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: FH UNISULA (tidak dipublikasikan), Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, Banjarmasin: PT. Alumni
- Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru
- , 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pegadilan Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Keududukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mahmud, Petter Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Soejono, 1996, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soenarto Soerodibroto, 2011, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi, Mahkamah Agung, dan Hoge Raad*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarsono, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

- Tri Andrisman, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Lampung: Universitas Lampung
- Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana II, Hukum Panitentier*, Bandung: Bina Cipta
- Wirjono Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- WJS Poerwadarminta, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2007, *Hukum Pidana 1* Jakarta: Sinar Grafika

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **Jurnal Hukum**

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum: Vol.No.66, Agustus

Titik Suharti, 2011, *Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi*, (Jurnal Perspektif: Vol.XVI No. 2, April

## Internet

Anggara, *Beragam Bentuk Surat Dakwaan*, <http://anggara.otg/2007/12/24/beragam-bentuk-surat-dakwaan/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 00.39.

Usman, <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisisperkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 19.56.

<https://media.neliti.com/media/publications/14217-ID-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-perkawinan-poligami-tanpa-persetujuan-istri-y.pdf>, diakses september 2014

## Sumber Lainnya

Adnan Alit Suprayogi, 2016, *Skripsi: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot)*, Bandar Lampung : Universitas Lampung

Andi Dettia Ati Cawa, 2015, *Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menikah Lagi Tanpa Izin Dari Pasangan Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 1416/Pid.B/201/PN.Mks)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin

Bayu Lesmana, 2013, *Skripsi: Analisis Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Isteri Pertama, (Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS)*, Makassar : Universitas Hasanuddin

Miske Rizki Aurianti, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak Di Pengadilan Negeri Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor 223/PID.B/2014/PN.BTL)*

Nila Alfani, 2015, *Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Tahun 2012-2014 Di Kota Palu)*, Makassar: Universitas Hasanuddin

Slamet Siswanta, 2007, *Tesis:Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro